



**HUBUNGAN KERJA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KABUPATEN  
BANJARNEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SESUAI UU NOMOR  
42 TAHUN 2008**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Universitas Negeri Semarang

oleh

**NUGRAHAENI KENYO PALUPI**

**8111411013**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2015**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Selasa


Tanggal : 14 Juli 2015

Mengetahui,  
Pembantu Dekan Bidang Akademik

(Drs. Suhadi, S.H., M.Si)  
NIP. 196711161993091001

Pembimbing

(Drs. Sartono Sahlan, M.H.)  
NIP. 195308251982031003

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Hubungan Kerja antara Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjarnegara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008*” yang disusun oleh Nugrahaeni Kenyo Palupi telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tanggal

Panitia:

Ketua



**Dr. Sartono Sahlan, M.H.**  
NIP. 195608251982031003

Sekretaris

**Drs. Suhadi, S.H., M.Si.**  
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama

**Dr. Martitah, M.Hum**  
NIP. 196205171986012001

Penguji I

**Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197410262009122001

Penguji II

**Drs. Sartono Sahlan, M.H**  
NIP. 195308251982031003

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2015

Penulis



Nugrahaeni Kenyo Palupi

8111411013

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri sendiri

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Rakiwan, S.H dan Ibu Akhiri Istiqomah, S.Pd.Aud
2. Kakak dan Adik-adik tersayang
3. Sahabat dan almamaterku.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Harmonisasi Hubungan Kerja antara Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjarnegara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008”.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Karenanya penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun penulis menuju arah yang lebih baik demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tepat waktu berkat doa, bimbingan serta motivasi dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H, dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing penulis, terima kasih atas bimbingan, semangat, waktu, perhatian serta nasehat yang diberikan untuk kelancaran pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Bagus Hendradi Kusuma, S.H., M.H, selaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan-arahan positif kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S-1 dengan lancar dan tepat waktu
4. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Rakiwan, S.H dan Ibu Akhiri Istiqomah, S.Pd.Aud, yang telah memberikan pengorbanan serta motivasi dengan berbagai cara. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh-Nya.
5. Keluarga besar yang selalu mendukung secara langsung maupun tidak langsung, khususnya untuk kakak tersayang Gemma Timur Kuncoro,

S.Kom, dan adik-adik tercinta pula, Farkhatun Dyah Kinanti dan Ma'arif Abi Panuntun, sukses untuk pendidikan kalian adikku.

6. Semua kawan dan sahabat terkasih yang telah memberikan semangat kepada penulis serta semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, baik yang penulis kenal maupun tidak. Semoga kita bisa tetap menjalin rasa persaudaraan selamanya.
8. Semua pihak pada KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan izin, bantuan dan informasi-informasi kepada penulis selama melakukan penelitian skripsi.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkannya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Semarang, Juli 2015

Penulis

Nugrahaeni Kenyo Palupi

## ABSTRAK

**Palupi, Nugrahaeni Kenyo.** 2015. *Hubungan Kerja antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banjarnegara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sesuai UU Nomor 42 Tahun 2008*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: Drs. Sartono Sahlan, M.H.

**Kata Kunci:** Hubungan Kerja, KPU dan Panwaslu Kab. Banjarnegara, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Penyelenggaraan pemilu sangatlah penting bagi negara Indonesia, hal ini disebabkan karena pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin di Indonesia dan yang paling penting merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang bersih, jujur, adil, dan bebas dari berbagai macam bentuk campur tangan, maka dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga pengawas pemilu yaitu Bawaslu. Penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 dengan peraturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta dengan peraturan lainnya. Dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, rawan terjadi selisih paham antara KPU dan Panwaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana hubungan kerja antara KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, (2) apa saja permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Banjarnegara, serta (3) bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara terhadap permasalahan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kerja dan mendeskripsikan tindak lanjut yang dilakukan. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan



cara menarasikan data yang telah valid dengan menggunakan kalimat dalam uraian skripsi.

Dalam penelitian diketahui bahwa (1) Tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Banjarnegara berjalan dengan baik dengan KPU telah melaksanakan rekomendasi yang dilakukan oleh Panwaslu dan KPU juga melakukan koordinasi dengan lembaga *ad hoc* yang terkait, meskipun pada pelaksanaan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Banjarnegara terjadi beberapa permasalahan sampai dengan adanya PHPU dan Kabupaten Banjarnegara mengirimkan barang bukti di persidangan PHPU. (2) Berbagai permasalahan penyelenggaraan pilpres terjadi di Kabupaten Banjarnegara, masalah-masalah tersebut yaitu kekeliruan data DPT, kekurangan kelengkapan logistik, dan pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai prosedur (3) Tindak lanjut yang dilakukan KPU dan Panwaslu terhadap permasalahan DPT yang jumlah penghitungan antara KPU dan Panwaslu berbeda yaitu dengan melakukan pendataan ulang DPT. Masalah pengadaan logistic juga mengalami kekurangan jumlah lalu diselesaikan dengan meminta tambahan kuota kelengkapan logistik kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, dan untuk permasalahan kampanye yang tidak menggunakan STTP diselesaikan dengan koordinasi yang baik antara kedua lembaga tersebut.

Saran untuk KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara lebih meningkatkan koordinasi antar keduanya untuk meminimalisasi permasalahan yang terjadi pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan untuk masyarakat Kabupaten Banjarnegara agar lebih meningkatkan kesadaran hukumnya untuk suka rela mengecek data pribadinya sebagai pemilih supaya data yang diolaholeh KPU tidak ada lagi kekurangan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	15
1.3 Pembatasan Masalah .....	15
1.4 Rumusan Masalah .....	16
1.5 Tujuan Penelitian .....	17
1.6 Manfaat Penelitian .....	17
1.7 Sistematika Penelitian .....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	21
2.2 Kerangka Teori .....	26
2.2.1 Definisi Pemilihan Umum.....	26
2.2.2 Definisi Penyelenggara dan Pengawas Pemilu .....	28

2.2.3 Asas-Asas Pemilihan Umum.....	33
2.2.4 Hak Pilih dalam Pemilu.....	35
2.2.5 Sistem Pemilihan Umum.....	36
2.3 Kerangka Berfikir .....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	39
3.2 Jenis Penelitian.....	40
3.3 Fokus Penelitian.....	41
3.4 Lokasi Penelitian.....	42
3.5 Sumber Data Penelitian.....	42
3.5.1 Sumber Data Primer .....	43
3.5.2 Sumber Data Sekunder.....	44
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	47
3.7 Validasi Data.....	52
3.8 Analisis Data.....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.....	57
4.1.1 KPU Kabupaten Banjarnegara .....	58
4.1.2 Panwaslu Kabupaten Banjarnegara.....	60
4.2 Rangkaian Kegiatan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Banjarnegara .....	63
4.2.1 Tahapan Persiapan.....	65
4.2.1.1 Sosialisasi, Publikasi, dan Pendidikan Pemilih .....	65
4.2.1.2 Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS .....	78
4.2.1.3 Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS .....	79

4.2.1.4 Distribusi Logistik .....	83
4.2.2 Tahapan Pelaksanaan .....	87
4.2.2.1 Penyusunan Daftar Pemilih .....	88
4.2.2.2 Kampanye .....	96
4.2.2.3 Pemungutan dan Penghitungan Suara .....	100
4.2.2.4 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.....	109
4.2.3 Tahapan Penyelesaian .....	112
4.2.3.1 Pembubaran Badan Penyelenggara Pemilihan Umum <i>Adhoc</i> .....	113
4.2.3.2 Evaluasi Pelaksanaan, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 .....	114
4.2.3.3 Penyusunan Dokumentasi .....	114
4.2.3.4 Pengelolaan Arsip.....	115
4.3 Hubungan Kerja antara KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 .....	116
4.4 Permasalahan yang Terjadi antara KPU Kabupaten Banjarnegara dengan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara .....	127
4.5 Tindak Lanjut terhadap Permasalahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Banjarnegara.....	135
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Simpulan .....	144
5.2 Saran .....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>147</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Unsur Kebaruan Penelitian Terdahulu dengan Skripsi Penulis .....	25
Tabel 4.1 Nama Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara Periode Tahun 2013-2018 .....	56
Tabel 4.2 Daftar Nama Kelompok Kerja Sosialisasi dan Penyebaran Informasi .....	64
Tabel 4.3 Daftar Nama Kelompok Kerja Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS .....	77
Tabel 4.4 Daftar Nama Kelompok Kerja Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS .....	78
Tabel 4.5 Daftar Nama Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Logistik .....	83
Tabel 4.6 Jadwal Tahapan Pemutahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih .....	88
Tabel 4.7 Daftar Nama Kelompok Kerja Updating Data Pemilih .....	89
Tabel 4.8 Rekap DPSHP .....	95
Tabel 4.9 Rekap DPT .....	96
Tabel 4.10 Daftar Nama Kelompok Kerja Fasilitas dan Persiapan Kampanye .....	97
Tabel 4.11 Daftar Nama Kelompok Kerja Aplikasi Situng Suara .....	100
Tabel 4.12 Daftar Nama Kelompok Kerja Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu .....	110
Tabel 4.13 Rekapitulasi Tungsura Kabupaten Banjarnegara .....	111
Tabel 4.14 Daftar alat bukti PHPU Kabupaten Banjarnegara .....	135

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir .....	36
Bagan 3.1 Triangulasi Data .....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Denah Tempat Pemungutan Suara Persiapan	
	Kegiatan Pemungutan Suara.....	102
Gambar 4.2	Denah Tempat Pemungutan Suara pada Penghitungan	
	Suara.....	106

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Susunan Organisasi Pegawai KPU Kabupaten Banjarnegara
- Lampiran 2 Susunan Organisasi Panwaslu Kabupaten Banjarnegara
- Lampiran 3 Foto Kegiatan “GrebegPasar”
- Lampiran 4 FotoKegiatan Parade Band, *Stand Up*, danNontonBareng
- Lampiran 5 Modul Sosialisasi dengan Tema “Pemilih untuk Pemula”
- Lampiran 6 Modul Sosialisasi dengan Tema “Pemilih Cerdas dan Cermat”
- Lampiran 7 Foto Kegiatan Sepeda Santai
- Lampiran 8 Foto Kegiatan turnamen *Volley*
- Lampiran 9 Pemasangan Baliho dan Spanduk Sosialisasi
- Lampiran 10 Surat Mandat dari Tim Kampanye



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tahun 2014 adalah tahun pesta demokrasi untuk rakyat Indonesia. Karena pada tahun 2014 terlaksana pemilihan umum legislatif serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) memang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat.

Penyelenggaraan pemilu sangatlah penting bagi negara Indonesia, hal ini disebabkan karena pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin di Indonesia dan yang paling penting merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang bersih, jujur, adil, dan bebas dari berbagai macam bentuk campur tangan, maka dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Pusat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Kabupaten. Tidak hanya itu, untuk

menjamin pemilu yang berkualitas maka dibentuk pula lembaga pengawasan yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

KPU merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas dari penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bawaslu sama halnya dengan KPU dibagi tingkatannya, Badan Pengawas Pemilu di tingkat pusat disebut dengan Bawaslu Pusat, Badan Pengawas Pemilu di tingkat provinsi disebut Bawaslu Provinsi, dan badan pengawas pemilu di tingkat kabupaten disebut Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten.

KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Tahapan-tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yakni Tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan, dan Tahapan Penyelesaian. Adapun uraian tahapan-tahapan tersebut yakni:

1. Tahapan Persiapan
  - a. Penyusunan, penetapan, dan pengundangan peraturan penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Sosialisasi, publikasi, dan pendidikan Pemilih;
  - c. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

- d. Rapat kerja, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis bagi KPU pada setiap tingkatan dan PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri);
  - e. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu *Adhoc*;
  - f. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2. Tahapan Pelaksanaan
- a. Penyusunan Daftar Pemilih;
  - b. Pencalonan;
  - c. Kampanye dan masa tenang;
  - d. Pemungutan dan penghitungan suara putaran I;
  - e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara putaran I;
  - f. Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I;
  - g. Kampanye putaran II (penajaman visi, misi, dan program);
  - h. Pemungutan dan penghitungan suara putaran II;
  - i. Rekapitulasi hasil penghitungan suara II;
  - j. Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II;
  - k. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
3. Tahapan Penyelesaian
- a. Pembubaran Badan Penyelenggara Pemilu *Adhoc*;
  - b. Evaluasi pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian laporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi kepada KPU;
  - c. Evaluasi pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian laporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU kepada Presiden dan DPR;
  - d. Penyusunan dokumentasi;
  - e. Pengelolaan arsip.

Penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan langsung dari rakyat dengan demikian sudah sewajarnya bila penyelenggaraan pemilu dituntut untuk dapat terlaksana dengan baik, profesional dan berkualitas. Agar terlaksana penyelenggaraan pemilu yang baik, profesional dan berkualitas maka tahapan-tahapan pemilu tersebut harus benar-benar dilakukan oleh penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Begitu pula pada KPU Kabupaten Banjarnegara yang terletak di Provinsi Jawa Tengah juga berkewajiban untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun

2014. Terkait hal tersebut, KPU Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penyelesaian tidak dapat semena-mena dalam penerapannya, karena dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU terdapat Panwaslu Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai kewajiban untuk mengawasi segala tahapan pemilu.

Urgensi adanya badan penyelenggara maupun badan pengawas pemilu karena penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.

Penyelenggara pemilihan umum yang profesional harus mempunyai sikap dasar integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Menurut Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Banjarnegara, yang dimaksud sikap dasar tersebut yaitu:

*“Pertama, integritas adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Seorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Sebagaimana penyelenggara pemilu yang mengemban tanggung jawab begitu besar harus senantiasa menjunjung tinggi integritas untuk tercapainya kesuksesan pemilu.*

*Kedua*, kapabilitas merupakan kemampuan atau ketrampilan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara pemilu. Namun pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (skill) namun lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar-benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya. Karena disadari bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak pernah lepas dari berbagai problematika dan dituntut harus dituntaskan.

*Ketiga*, akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban yang dari kewajiban yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu.”

Dengan acuan ketiga sikap tersebut diharapkan baik penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu dapat benar-benar melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari tahapan persiapan hingga pada tahapan penyelesaian sesuai dengan UU maupun peraturan terkait.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk masa bakti [2014-2019](#). Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden [Susilo Bambang Yudhoyono](#) tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dilaksanakan serentak diseluruh wilayah Indonesia. Secara tertulis hal yang terkait dengan peraturan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 tertera pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan didalamnya mengatur seluruh pelaksanaan teknis rangkaian kegiatan dari pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain UU yang mengatur juga terdapat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 tahun 2014 yang menjadi dasar seluruh tahapan pelaksanaan teknis dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Pada tahun pesta demokrasi sebelumnya, pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dengan kata lain, pasangan calon terpilih harus memperoleh suara 50% + 1 suara, yang terbagi pada 50% + 1 jumlah provinsi di Indonesia. Apabila tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dan apabila perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Pada tahun 2004, Indonesia memiliki mekanisme baru dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Bila sebelumnya presiden dan wakil presiden ditentukan lewat suara wakil rakyat di DPR/MPR, maka tahun 2004 presiden dan wakil presiden ditentukan oleh suara rakyat langsung. Artinya, semua warga Indonesia berhak memilih pemimpinnya. Mereka yang datang dari berbagai kalangan ekonomi, profesi hingga daerah diperhitungkan suaranya. Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diatur mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia

menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden merupakan suatu rangkaian dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

Pada tahun 2004 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan sistem *Two Round System*, di mana pemilihan presiden akan diadakan dua putaran. Putaran pertama seluruh pasangan caprescawapres yang ada bertarung untuk memperoleh mayoritas 50% + 1. Jika di dalam putaran pertama ada di antara pasangan caprescawapres yang beroleh suara > 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia, maka pasangan tersebut otomatis menang. Namun, jika tidak ada satu pun pasangan yang memenuhi syarat tersebut, maka diadakan pemilu putaran kedua. Putaran kedua menghendaki pasangan caprescawapres yang beroleh suara terbanyak otomatis terpilih selaku presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dalam Pemilu 2004, terdapat lima pasangan yang bersaing menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pasangan-pasangan tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla, Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi, Wiranto-Solahuddin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudhohusodo, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Dalam rekapitulasi hasil suara putaran pertama pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 menyatakan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla menduduki posisi teratas dengan meraih 33,674% suara. Pasangan Megawati Sukarnoputri-Hasyim Muzadi meraih posisi kedua dengan mendapat

26,602% suara. Kedua pasangan tersebut tidak ada yang memperoleh suara > 50% serta tidak memperoleh suara 20% di setengah jumlah provinsi Indonesia. Sebab itu, putaran kedua harus dilaksanakan dan pada akhirnya dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono–Yusuf Kalla.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 juga menggunakan *Two Round System*. Namun pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 hanya berlangsung satu putaran saja. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 diikuti oleh tiga pasang calon yaitu Megawati–Prabowo memperoleh suara sebanyak 32.548.105 atau 26,79%); Susilo Bambang Yudhoyono–Boediono memperoleh suara sebanyak 73.874.562 atau 60,80%; dan Jusuf Kalla–Wiranto memperoleh suara sebanyak 15.081.814 atau 12,41%. Dari hasil Pilpres resmi KPU maka secara otomatis pasangan Susilo Bambang Yudhoyono–Boediono dinyatakan sebagai pemenang pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 karena memperoleh suara > 50%.

Namun berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang hanya ada 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Hanya saja UU Nomor 42 tahun 2008 menimbulkan adanya gugatan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Pengajuan *judicial review* terhadap UU Pilpres diajukan oleh dua pihak. Pihak pertama datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu



Serentak. Sementara pihak lain yang mengajukan judicial review atas undang-undang yang sama adalah Yusril Ihza Mahendra dari Partai Bulan Bintang.

Pasal yang diujikan Yusril adalah Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112. Pasal-pasal tersebut berisi:

*Pasal 3 ayat (4):* Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkandengan keputusan KPU.

*Pasal 9 :* Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

*Pasal 14 ayat (2) :* Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR

*Pasal 112 :* Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Sementara pasal yang digugat oleh koalisi adalah Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

*Pasal 3 ayat (5) :* Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

*Pasal 9 :* Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

*Pasal 12 ayat (1) :* Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon

Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

*Pasal* 12 *ayat* (2)

:BakalcalonPresidendan/ataubakalcalonWakilPresiden yang diumumkanolehPartaiPolitikatauGabunganPartaiPolitiksebagaiman adimaksudpadaayat (1) harus sudahmendapatkanpersetujuantertulisdaribakalcalon yang bersangkutan.

*Pasal* 14 *ayat* (2)

:MasapendaftaranebagaimanadimaksuddalamPasal 13, paling lama 7 (tujuh) hariterhitungsejakpenetapansecaranasionalhasilPemiluanggotaDPR .

*Pasal* 112

:PemungutansuaraPemiluPresidendanWakilPresidendilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulansetelahpengumumanhasilpemilihanumumanggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Hasildarigugatan*judicial review* beberapapasaldari UU Nomor 42 Tahun 2008yaknidengan dikabulkannya gugatan tersebut, penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 dan seterusnya akan digelar serentak. Dan untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014 tetap dilaksanakan terpisah karena pemilu yang sudah terjadwal oleh KPU .

Pasca pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 berlangsung saatnya pengumuman resmi dari KPU selaku instansi resmi yang berwenang akan segala rangkaian kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan pasca pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, KPU mengumumkan hasil resmi perolehan suara secara nasional pada tanggal 22 Juli 2014 sesuai jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pada pengumuman resmi dari KPU sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 menyatakan bahwa pemenang dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun

2014 yaitu pasangan nomor urut 2, yakni pasangan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla dengan perolehan suara 53,15% suara dengan jumlah suara 70.997.833 dan pasangan nomor urut 1 mendapatkan perolehan suara sebanyak 46,85% suara dengan jumlah suara 62.576.444. Dengan hasil yang mempunyai selisih 8.421.389 suara tersebut membuat kubu pasangan calon yang dinyatakan kalah dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.

Berbagai wilayah yang diduga terdapat berbagai pelanggaran yang diklaim oleh pihak Penggugat dalam sidang MK, menjadikan pula wilayah kabupaten/kota tersebut saksi untuk menguatkan bukti adanya pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan umum berlangsung pada tanggal 9 Juli 2014. Diantaranya yakni Provinsi Jawa Tengah yang menjadi wilayah yang diklaim terdapat berbagai pelanggaran. Salah satunya yaitu pada Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah.

Pada Kabupaten Banjarnegara oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dimintakan untuk menyediakan berbagai bukti terkait sidang untuk menguatkan pihak Tergugat. Bukti-bukti tertulis tersebut adalah bukti yang merupakan disengketakan keberadaannya karena dinyatakan bermasalah. Bukti yang secara resmi disiapkan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi pada saat persidangan yakni Form C1 yang digunakan untuk mencatat hasil penghitungan suara di TPS, DPK (Daftar Pemilih Khusus), DPKtb yakni pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP atau Identitas Lain atau

Paspor yang dilakukan 1(satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, DPTb yakni Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. Dengan ijin yang diberikan oleh hakim MK pula untuk membuka kembali kotak suara yang telah disegel dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara.

Dari deskripsi mengenai sengketa pilpres tahun 2014 tersebut hal yang sangat mendukung didalamnya merupakan kinerja dari para penyelenggara pemilihan umum yang terdiri dari KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara. Dengan kerjasama yang baik dan saling berkesinambungan hubungan kerja yang harmonis maka akan mendukung terciptanya kesuksesan dari pemilu presiden tahun 2014. Dengan masing-masing penyelenggara pemilu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara terstruktur maka tidak terjadi saling menyalahkan dan terkesan tidak kompak antar tim penyelenggara. Tidak terkecuali pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara yang sering terjadi beda pendapat dan saling membenarkan pendapat masing-masing. Sebagai contoh mengenai pemutakhiran DPT. Panwaslu masih menemukan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan. Terutama tidak sinkronnya data pemilih yang dimiliki KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten.

Aturan yang berlaku, DPT yang mempunyai legalitas adalah yang ditetapkan oleh KPU kabupaten, yang ditetapkan ke provinsi dan selanjutnya ke KPU pusat. Namun, aturan yang berlaku tersebut tidak dijalankan oleh KPU

Kabupaten. Sehingga, ada keinginan menetapkan DPT disaat masih ada persoalan. Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara menyatakan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 berkurang 3.079 orang dari DPT yang ditetapkan sebelumnya. Dalam DPT yang ditetapkan melalui rapat pleno diketahui bahwa jumlah pemilih di Banjarnegara sebanyak 757.630 orang. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pencermatan yang dilakukan KPU terhadap DPT yang ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2013. Dalam hal ini, jumlah pemilih dalam DPT yang ditetapkan pada 13 Oktober mencapai 760.709 orang. Dengan demikian, dalam DPT yang ditetapkan berkurang 3.079 pemilih dari DPT yang ditetapkan sebelumnya. (Sumber : KPU Kab. Banjarnegara, 2014)

Selain itu, Panwaslu juga mengkritisi masih banyaknya kekosongan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam DPT. Ini yang dimungkinkan bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menggelembungkan suara. Disamping kekosongan NIK, banyak terdapat pemilih pendatang yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap maupun tambahan namun ikut memilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, dan adanya pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdapat namanya pada Daftar Pemilih Tetap Pilpres Tahun 2014. Karena itu, Panwaslu merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pencermatan ulang. Dalam hal ini pula KPU terkesan sering mengabaikan koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Panwaslu terkait dengan belum sesuai data mengenai Daftar Pemilih Tetap maka kerap munculnya selisih paham sesama penyelenggara Pemilihan Umum seperti Komisi Pemilihan Umum

(KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) mulai dari pusat hingga daerah, rupanya menjadi catatan penting.

Dari uraian latar belakang terkait rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 maka penulis mengambil judul “**Hubungan Kerja antara KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sesuai UU Nomor 42 Tahun 2008**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari permasalahan yang terdapat pada latar belakang, maka dapat teridentifikasi masalah yang ada pada latar belakang, yakni.

1. Hubungan antara KPU dan Panwaslu sering terjadi selisih paham terkait dengan permasalahan pendataan DPT sampai pada proses penghitungan suara pada Pemilihan Umum
2. Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kabupaten Banjarnegara banyak terdapat pemilih pendatang yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap maupun tambahan namun ikut memilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014,

dan adanya pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdapat namanya pada Daftar Pemilih Tetap Pilpres Tahun 2014

3. KPU terkesan sering mengabaikan koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Panwaslu terkait dengan belum sesuainya data mengenai Daftar Pemilih Tetap dan permasalahan distribusi logistik untuk Pemilu 2014

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memfokuskan penelitian ini pada:

#### **1.3.1 Fokus**

Fokus dalam penelitian hubungan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banjarnegara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

#### **1.3.2 Lokus**

Penelitian skripsi ini dilakukan di dua lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banjarnegara.

#### **1.3.3 Tempus**

Penelitian skripsi ini menggunakan data pada rangkaian kegiatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan data-data lain yang relevan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis berusaha untuk mengemukakan permasalahan secara tegas dan jelas agar keseluruhan proses penelitian dapat terarah dan terfokus pada pokok masalah yang sebenarnya, adapun permasalahan yang penulis ajukan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana hubungan kerja antara KPU Kabupaten Banjarnegara dengan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014?
- 2) Permasalahan apa saja yang terjadi antara KPU Kabupaten Banjarnegara dengan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014?
- 3) Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara terhadap permasalahan yang terjadi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada Kabupaten Banjarnegara?

## **1.5 Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan hubungan kerja antara KPU Kabupaten Banjarnegara dengan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam



rangka melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014

- 2) Untuk menemukan permasalahan apa saja yang terjadi antara KPU Kabupaten Banjarnegara dengan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
- 3) Untuk mendeskripsikan tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara terhadap permasalahan yang terkait dengan daftar pemilih yang bermasalah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada Kabupaten Banjarnegara

## **1.6 Manfaat**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

### **1. Bagi Penulis**

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

### **2. Bagi Masyarakat**

Dapat lebih mengkritisi kewenangan dan peran yang dilakukan oleh pihak KPU maupun Panwaslu terkait dengan persiapan awal dari pendataan Daftar Pemilih maupun pada saat penghitungan suara dari hasil pemilu. Rangkaian kegiatan pada pemilu masyarakat dapat lebih cermat supaya tidak terjadi kecurangan dalam permainan politik pada pemilu.

### **3. Bagi Pemerintah**

Dapat menjadikan koreksi pada implementasi hukum yang mengatur mengenai pemilu, supaya tidak lagi terjadi kecurangan dalam praktik politik pemilu sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pesta demokrasi tersebut.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 3 bagian, yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Adapun uraian sistematikanya yakni:

### **1. Bagian Awal**

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, dan daftar lampiran.

### **2. Bagian Isi**

Bagian isi berisi 5 (lima) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang skripsi, artikel maupun jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan landasan teori mengenai pemilihan umum yang didalamnya juga membahas mengenai hubungan kerja antar KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang dasar penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV ini penulis menjabarkan mengenai hasil penelitian dan membahas penelitian tentang pelaksanaan rangkaian kegiatan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di kabupaten Banjarnegara, baik penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU maupun pengawasan oleh Panwaslu dilapangan yang nantinya dibandingkan dengan peraturan yang berlaku yang mengatur kedua lembaga tersebut dalam melakukan kewenangannya serta tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara terhadap permasalahan yang terkait dengan daftar pemilih yang bermasalah pada

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada  
Kabupaten Banjarnegara

## **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir dalam penelitian skripsi ini memuat simpulan dari berbagai pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada bab ini juga memuat saran untuk menyempurnakan hasil penelitian yang ada dilapangan.

### **3. Bagian Akhir**

Bagian akhir merupakan bagian penutup yang memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan sebagai bahan pelengkap penelitian skripsi ini baik data primer maupun sekunder.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan praktek politik yang sudah sangat lazim digelar di banyak negara. Hal ini merupakan implikasi historis atas kemenangan demokrasi dalam menghadapi gagasan dan ideologi bangsa. Praktek demokrasi yang utama adalah melalui Pemilihan Umum. Bahkan sudah menjadi kesepakatan bahkan pemilu merupakan syarat utama demokrasi. Salah satu komponen untuk tercapainya kesuksesan dalam pemilu adalah partisipasi politik dari masyarakat. Bentuk partisipasi politik rakyat dalam negara demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilu. Tika Supriyati dalam skripsinya menyatakan bahwa pemilu harus memenuhi tiga tuntutan, yakni:

*“Pertama, pemilu harus mewakili rakyat dan kehehendak politik pemilih. Derajat keterwakilan adalah prasyarat untuk memberikan kekuatan legitimasi bagi pemilu dan legitimasi merupakan hal yang sangat penting di negara di peroleh dari rakyat. Tuntutan fungsioanal atas keterwakilan masyarakat, bahwa sebuah sistem pemilu secara profesional harus memadahi, sehingga cukup memberikan ruang pergantian sosial yang bersifat pluralistik untuk menjadi mandat politik inilah yang disebut *representativenees*, atau derajat keterwakilan.*

*Kedua, pemilu harus dapat mengintergrasikan rakyat. Menjelaskan bahwa sistem pemilu menju pada pembentukna partai dan mengenai suara mayoritas, bukan sekedar representasi tunggal saja.*

*Ketiga, sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dankemampuannya untuk memerintah (*Goverenbillitas*).”* (Supriyanti, Tika. 2013. *Politik Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013*. Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang)

Pemilu merupakan perwujudan konsep demokrasi yang salah satu faktor penentu kesuksesannya yakni oleh rakyat. Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu didukung juga dengan adanya penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai sifat integritas tinggi. Selain dari partisipasi politik oleh masyarakat, diperlukan pula penyelenggara pemilu yang netral dan independen, seperti dijelaskan dalam penelitian skripsi, bahwa:

“KPU Kabupaten Demak yang independen dan netral turut memperkuat bangunan demokrasi nasional serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik diantaranya penggunaan hak pilih. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah dalam tahap persiapan yaitu singkatnya waktu yang diberikan untuk KPU Kabupaten Demak dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada yaitu hanya 5 (lima) bulan, dalam tahap pelaksanaan yaitu adanya indikasi politik uang di dalam masyarakat, waktu yang singkat untuk menyusun dan mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih (DP) tambahan dan daftar pemilih tetap (DPT) sehingga pemilih kemungkinan kecil untuk mengecek pengumuman di Kelurahan, adanya kesalahan teknis dalam penyusunan berita acara akibat kekeliruan untuk membedakan surat suara tambahan dan surat suara cadangan. Serta waktu untuk penetapan calon yang terpilih mengalami kemunduran waktu diakibatkan adanya keberatan yang diajukan oleh salah satu dari pasangan calon mengenai keberatan atas penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten”. (Hidayat, Fajar. 2008. [Peranan KPU Kabupaten Demak Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah \(Pilkada\) Langsung Kabupaten Demak Sebagai Salah Satu Sarana Menguatkan Demokrasi](#). Universitas Diponegoro)

Adanya lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas pemilu yang berintegritas tinggi memang sangatlah dibutuhkan, ketidakberpihakan kepada salah satu peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara demi mewujudkan cita-cita nasional. Namun tidak hanya lembaga penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu yang berperan penting dalam mensukseskan pesta

demokrasi di negara Indonesia. Instansi pemerintahan dan berbagai pihak lainnya juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemilihan umum sebagai wujud dari demokrasi negara.

Dalam penelitian skripsi oleh Romaito Sihombing juga menjelaskan urgensi dari lembaga penyelenggara pemilu, yaitu:

“Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dalam perkembangannya selalu mengalami pasang surut, hingga akhirnya reformasi diharapkan sebagai awal perbaikan kehidupan demokrasi di Indonesia. Adanya otonomi daerah yang mengamankan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam penyelenggaraan Pilkada di daerah diselenggarakan oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. Peranan dari komisi ini sangat penting karena ia dapat menguatkan atau bahkan melemahkan demokrasi di tingkat lokal.” (Sihombing, Romaito. 2011. *Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat*. Universitas Sumatera Utara)

Maka dari itu antara lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas pemilu harus saling bersinergi. Keharmonisan hubungan kerja sangat diperlukan demi terciptanya kesuksesan pemilihan umum.

Dari berbagai penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai bahan referensi, berikut merupakan perbedaan-perbedaan unsur kebaruan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis susun:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Unsur Kebaruan Penelitian Terdahulu dengan Skripsi Penulis**

No.	Judul Skripsi	Penulis	Unsur Kebaruan
1.	Politik Hukum Pemilihan Gubernur	Tika Supriyati	Pemilu harus mewakili kehendak politik pemilih, pemilu harus dapat

	dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013		mengintegrasikan rakyat, dan sistem pemilu juga harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah
2.	Peranan KPU Kabupaten Demak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Salah Satu Sarana Menguatkan Demokrasi	Fajar Hidayat	KPU Kabupaten Demak yang independen dan netral turut memperkuat bangunan demokrasi nasional serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik diantaranya penggunaan hak pilih
3.	Peranan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat	Romaito Sihombing	Adanya otonomi daerah yang mengamatkan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.
4.	Hubungan kerja antara KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2014 sesuai UU No. 42 Tahun 2008	Nugrahaeni Kenyo Palupi	Hubungan kerja antara KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara harus terjalin dengan koordinasi dari kedua lembaga tersebut secara baik, dan antara kedua lembaga tersebut juga harus mempunyai sikap dasar integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas supaya dapat tercapai tujuan untuk pelaksanaan hak politik masyarakat

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1. Definisi Pemilihan Umum

Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan



lazimnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pasca perubahan amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme Pemilihan Umum. Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia.

Pemilihan umum secara umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Andrew Reynolds menyatakan, “Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu (Reynolds, 2012:34)”. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Umum juga menyangkut metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.

Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul *Reformasi Pemilu*, mendefinisikan Pemilihan Umum yaitu “Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat” (Tricahyo, 2009:6). Definisi tersebut menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan

rakyat, membentuk pemerintahan yang absah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat.

Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara. Dalam hal ini penulis memfokuskan penulisan dan penelitian skripsi pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka pengertian pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menurut Ali Murtopo yaitu,

“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat karena rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung dan dibutuhkan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. (Murtopo, Ali. 2013:11)”

Selain sebagai bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dalam bidang politik, pemilu juga sebagai sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sebagaimana negara demokrasi. Soedarsono mengemukakan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul *Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi*, bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah “Syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis” (Soedarsono, 2005:1).

Penjelasan diatas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.

Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk didalam lembaga perwakilan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

### **2.2.2. Definisi Penyelenggara dan Pengawas Pemilu**

Secara umum yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* mendefinsikan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Berikut:

“Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan

kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen)” (Asshiddiqie, 2006:236-239).

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum tidak ditentukan dalam UUD 1945, maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, hanya ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum dengan demikian adalah penyelenggara pemilihan Umum, dan sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

Menurut Saldi Isra (2010) bahwa eksistensi Komisi pemilihan umum sebagai berikut:

“Secara normatif, eksistensi KPU untuk menyelenggarakan pemilu diatur didalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu oleh suatu komisi pemilihan umum. Kata suatu pada UUD 1945 menunjukkan makna subjek yang kabur dan tidak jelas, lain halnya dengan makna kata sebuah yang disebutkan pada kekuasaan kehakiman oleh sebuah MA dan MK” (Isra, Saldi. 2010).

Berdasarkan penjelasan diatas kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Hal tersebut disebabkan karena dalam Pasal 22 E UUD 1945, nama Komisi Pemilihan Umum tidak disebutkan secara eksplisit dan tidak ditulis dengan huruf kapital. Nama Komisi Pemilihan Umum baru disebutkan secara pasti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan sekarang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Posisi komisi pemilihan umum secara hierarki adalah sebagai lembaga penunjang atas lembaga utama. Kedudukan Komisi pemilihan umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945.

Natabaya mengemukakan bahwa penafsiran mengenai posisi komisi pemilihan umum sebagai lembaga penunjang, dijelaskan sebagai berikut:

“Penafsiran organ UUD 1945 terkelompok ke dalam dua bagian, yaitu *main state organ* (lembaga negara utama), dan *auxiliary state organ* (lembaga penunjang atau lembaga bantu). Komisi Pemilihan Umum merupakan organ konstitusi yang masuk dalam *auxiliary state organ*” (Natabaya, 2008:213).

Berdasarkan teori organ negara di atas, Komisi Pemilihan Umum

merupakan *auxiliary state body*, yaitu penunjang atas lembaga negara utama (*main state organ*). Komisi Pemilihan Umum secara hierarki termasuk dalam kategori *auxiliary state organ* yang kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Indonesia dan Bank Sentral. Komisi pemilihan umum menunjang lembaga-lembaga negara utama sebagai penyelenggara pemilihan umum di negara Indonesia. Dalam hal ini bukan KPU saja yang menjadi lembaga negara penyelenggara pemilihan umum, namun keberadaan Badan Pengawasan Pemilu juga lembaga yang kedudukannya sejajar dengan Komisi Pemilihan Umum yang termasuk dalam kategori *auxiliary state*.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 memperkuat organisasi Bawaslu dengan mengubah Panwaslu Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi, yang berarti mengubah kelembagaan pengawas pemilu provinsi yang tadinya bersifat sementara atau *ad hoc*, menjadi permanen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menambah wewenang Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Sengketa yang diselesaikannya bukan sekadar sengketa antar peserta pemilu sebagaimana terjadi pada masa lalu, tetapi juga sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Natabaya dalam bukunya menambahkan bahwa:

“Sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri, sebagaimana KPU. Dengan putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU; Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal

22 E Ayat (5) UUD 1945.”(Natabaya. 2008:220)

Dengan penjelasan diatas mengartikan bahwa Bawaslu mau tidak mau harus meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu, penegakan hukum pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu. Bawaslu harus memetakan kembali masalah-masalah pemilu, dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan pengaturan pemilu sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maupun dengan melihat perkembangan dinamika politik di lingkungan pemilih, partai politik peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu. Kemampuan memetakan masalah-masalah pemilu tersebut merupakan bahan dasar bagi Bawaslu untuk menyusun strategi pengawasan pemilu, penegakan hukum pemilu, dan penyelesai sengketa pemilu ke depan, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2014.

Selama Pemilu 2009, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu beserta jajaran di bawahnya lebih sibuk dengan urusan masing-masing lembag-sendiri daripada menyelesaikan masalah-masalah pemilu. Riuh rendah pemilu oleh penyelenggara pemilu pada masa datang akan bertambah seru, karena selain KPU dan Bawaslu, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 juga membentuk lembaga penyelenggara pemilu baru bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Fungsi DKPP adalah mengawasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Namun, pengertian pelanggaran kode etik itu merambah lebih luas, sehingga lembaga itu juga akan ikut mengurus pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang menjadi domain KPU dan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang menjadi domain

Bawaslu.

### 2.2.3. Asas-Asas Pemilihan Umum

Asas-asas pemilihan umum yang ada di Indonesia dikenal dengan singkatan “Luber-Jurdil”, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Adapun penjelasan mengenai asas-asas pemilu yaitu:

- a. Langsung,berartirakyat (pemilih)mempunyaihakuntuksecaralangsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Umum, berartipadadasarnyasemua warga negarayang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17(tujuhbelas) tahun atau telah/pernah kawinberhakikutmemilih dalam pemilihan umum. Warga negarayang sudah berumur 21(duapuluhsatu)tahunberhakdipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warganegarayang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian)berdasar acuan suku,kampanye, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.
- c. Bebas, berartisetiapwarga negara yangberhak memilihbebasmenentukan pilihannyatanpatekanandanpaksaandarisiapapun.Didalam melaksanakan haknya,setiapwarga negaradijaminkeamanannya,sehinggadapatmemilih sesuai dengan kehendakhatinurani dan kepentingannya.



- d. Rahasia, berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.
- e. Jujur, berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.
- f. Adil, berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun, sehingga dengan adanya pemerataan hak atas persamaan pemilihan diharapkan mampu membangun dan menciptakan pemilihan umum yang adil.

#### **2.2.4. Hak Pilih dalam Pemilu**

Pada dasarnya setiap warga negara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

- a. Hak pilih aktif, yaitu hak untuk memilih dalam pemilu. Jadi warga yang sudah memenuhi syarat-syaratnya, dapat memberikan suaranya untuk

memilih jagoannya dan mensukseskan pemilu.

- b. Hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih dalam pemilu. Jadi warga yang sudah memenuhi syarat-syarat menjadi kandidat dalam pemilu, dapat mencalonkan dirinya.

Rozali Abdullah dalam bukunya yang berjudul *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)* menyebutkan bahwa:

“Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih. (Abdulah, Rozali. 2009:168)”

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan, yaitu tidak terganggu jiwa/ingatannya dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

#### **2.2.5. Sistem Pemilihan Umum**

Sistem pemilu adalah seperangkat aturan yang mengatur cara pemilih memberikan pilihan dan mentransfer suara menjadi kursi. Sistem Pemilu menjadi sangat penting

karena, mempengaruhi hasil pemilu, mempengaruhi sistem kepartaian, mempengaruhi perilaku politik masyarakat dan mempengaruhi stabilitas politik. Darmansyah dalam artikelnya yang berjudul *Sistem pemilu Presiden 2014*, menyebutkan bahwa unsur-unsur dalam Pemilu antara lain Daerah Pemilihan, Mekanisme Pencalonan, Proses Pemberian Suara, Penghitungan dan Penetapan Kursi serta Penetapan calon terpilih. Dijelaskan pula, saat ini terdapat 3 jenis Sistem Pemilu yang berkembang di dunia, yaitu:

*“Pertama, Pluralitas-Mayoritas atau Sistem Distrik, yaitu suatu sistem pemilu di mana pemilih memilih kontestan (orang) dan jumlah kursi masing-masing Daerah Pemilihan adalah 1 (satu), sehingga pemenang pemilu adalah wakil yang memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan calon yang lain.*


*Kedua, Semi-Proporsional atau Sistem Campuran, yaitu sistem pemilu yang menggabungkan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional.*

*Ketiga, Sistem Proporsional, yaitu sistem pemilu yang menjamin adanya derajat keseimbangan antara perolehan suara dengan perolehan kursi oleh partai politik dalam pemilu. (Darmansyah, 2014)”*

Sesuai UU Nomor 8 tahun 2012, maka Pemilu 2014 masih tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka ialah memberikan keleluasaan bagi pemilih untuk memilih nama calon legislatif yang akan mereka pilih. Karena selain disodori gambar partai dalam sistem proporsional terbuka pemilih juga disodori daftar nama-nama calon legislatif. Hal ini berbeda dengan sistem pemilu proporsional tertutup. Dalam sistem tertutup pemilih hanya disodori gambar partai sedangkan nama-nama anggota legislatif yang akan duduk di parlemen akan ditentukan

oleh partai politik itu sendiri sesuai dengan prosentase kursi yang diperoleh.

### 2.3 Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara alamiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Setiap penelitian yang dilakukan memiliki kegunaan serta tujuan tertentu. Pada penelitian skripsi ini dilakukan untuk memperoleh data-data dengan memerlukan beberapa metode. Beberapa metode yang dijadikan pedoman adalah dasar penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara berfikir dan berbuat secara matang dalam rangka untuk mencapai tujuan, yaitu menemukan, mengembangkan atau mengkaji kebenaran suatu pengetahuan secara ilmiah.

“Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. (Soekanto, Soerjono, 2005:43)”

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan

orang-orang ditempat penelitian. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka digunakan metodologi penelitian kualitatif.

“Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari satu keutuhan. (Moleong, 2004:3)”

Jenis penelitian kualitatif akan lebih mudah diselesaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Dengan penjelasan mengenai dasar penelitian tersebut diharapkan mampu mendeskripsikan hubungan antara KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ilmiah adalah penalaran yang mengikuti suatu alur berfikir logika yang tertentu dan menggabungkan metode induksi. Jenis penelitian merupakan karakteristik penelitian yang peneliti gunakan untuk melakukan sebuah penelitian sehingga dapat memberikan sebuah warna tersendiri dan penelitian yang dihasilkan oleh peneliti. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Karena dalam

penelitian ini peneliti memberikan gambaran antara undang-undang dan peraturan lainnya dengan implementasi di lapangan.

Penelitian ilmiah ini melihat realita sosial di lapangan mengenai hubungan kerja KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilihat kesesuaiannya dengan peraturan terkait, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, Jadwal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.

“Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah. (Moleong, 2004:7)”

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan yang menjadi pusat penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Hubungan kerja antara KPU Kabupaten Banjarnegara dengan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
2. Permasalahan yang terjadi antara KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara selama penyelenggaraan rangkaian kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
3. Tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara terhadap permasalahan yang terkait dengan daftar pemilih yang bermasalah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada Kabupaten Banjarnegara

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Banjarnegara yaitu pada dua lembaga negara penyelenggara pemilihan umum dan pengawas pemilihan umum.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, yang berlokasi di Jalan Selamanik Nomor 10 Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
2. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjarnegara, yang berlokasi di Jalan HOS. Partoadiwijaya Nomor 2 Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara

### **3.5 Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan suatu keharusan, karena sumber data merupakan dasar utama dalam suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data



tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Moloeng, 2007:157). Penelitian ini menggunakan sumber data dari bahan hukum primer dan sekunder.

### **3.5.1 Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden maupun informan. Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sedangkan informan adalah orang yang menjadi sumber informasi untuk pengumpulan data penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa responden untuk memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan peneliti yang nantinya akan menjadi bahan peneliti untuk pengolahan data. Adapun responden yang peneliti pilih yaitu dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bapak Agus Purwoto selaku Panwascam Banjarnegara, Ibu Susanti selaku Panwascam Banjarmangu, dan Bapak Nur Rohman selaku tim pemantau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Banjarnegara.

Sedangkan informan yang peneliti ambil dari pihak KPU Kabupaten Banjarnegara dalam penelitian ini adalah Bapak Gugus Risdaryanto, S.Sos. selaku Ketua KPU, Ibu Khuswatun Khasanah, SP. selaku anggota KPU, Bapak Rakiwan, S.H. selaku Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas, Bapak Agus Karyono, S.H. selaku Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, dan Bapak Budi Prasetyo, S.Sos. selaku Staf Sekretariat KPU. Selain dari pihak KPU, untuk menguatkan hasil penelitian maka peneliti juga mengambil informan dari pihak Panwaslu. Adapun yang menjadi informan dari pihak

Panwaslu adalah Bapak Drs. Tjeffi Hidayat selaku anggota Panwaslu divisi Pengawasan dan hubungan antar lembaga, Bapak Nurma Ali Ridlwan, M.Ag selaku Ketua Panwaslu dan merangkap pada divisi Sumber Daya Manusia, Bapak Ahmad Pujiono, S.IP selaku Sekretariat, serta Ibu Yuli Hastuti, A.Md selaku staf sekretariat.

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden dan informan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hubungan antara KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Pada pertanyaan yang diajukan kepada responden dan informan baik dari pihak KPU, Panwaslu, Panwascam maupun Tim Pemantau diajukan pertanyaan yang sama dengan tujuan untuk melihat keadaan sosiologis dari hubungan KPU dan Panwaslu secara nyata.

### **3.5.2 Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data dari dokumen-dokumen dan literatur seperti Undang-undang, peraturan lain, buku, jurnal dan kepustakaan online yang ada hubungannya dengan tema permasalahan. Selain menggunakan data primer penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder seperti yang dibahas oleh Jhonny Ibrahim merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menguatkan data primer.

Berdasarkan uraian mengenai data sekunder diatas, peneliti menggunakan dokumen berupa peraturan-peraturan yang berlaku, buku, jurnal, serta kepustakaan online untuk mendukung hasil penelitian. Adapun

peraturan-peraturan yang peneliti gunakan untuk menganalisis data penelitian yaitu:

1. Undang-undang yang digunakan yaitu UUD Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
4. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
5. Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Selain menggunakan data berupa peraturan-peraturan yang berlaku, peneliti juga menggunakan literatur buku dalam penelitian ini. Literatur buku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Reformasi Pemilu, Ibnu Tricahyo;
2. Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi, Soedarsono;
3. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jimly Asshidiqie;
4. Eksistensi Pengawas Pemilu, Natabaya;
5. Demokrasi, Ali Murtopo;
6. Mahkamah Konstitusi dalam PHPU, Saldi Isra;
7. Metodologi Penelitian Kualitatif, Lexy Moleong;
8. Metodologi Penelitian Hukum, Soerjono Soekanto;

9. Metode Penelitian Hukum, Burhan Ashshofa.

10. Pemilu yang Kredibel, Gregorius Sahdan

Selain peraturan yang berlaku dan buku, peneliti juga menggunakan jurnal dan penelitian terdahulu untuk melengkapi hasil penelitiannya. Jurnal dan penelitian terdahulu yang digunakan yaitu antara lain:

1. Tinjauan Yuridis Tugas dan Wewenang KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh A. Zarkasi;
2. Kewenangan MK dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sehubungan dengan Penentuan *Legal Standing* Bakal Pasangan Calon oleh Indra Fajrul.
3. Politik Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 oleh Tika Supriyanti
4. Peranan KPU Kabupaten Demak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pildaka) Langsung Kabupaten Demak sebagai Salah Satu Sarana Memperkuat Demokrasi oleh Fajar Hidayat
5. Peranan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat oleh Romaito Sihombing

Beberapa kepustakaan online yang digunakan yaitu:

1. Pada alamat web

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia), mengutip

“Pemilihan umum secara umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di

lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik.”

2. <http://kpu.ri.go.id>; mengutip hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
3. <http://bawaslu.ri.go.id>; mengutip tentang kewenangan pengawas pemilu
4. <http://kpu.bna.go.id>. mengutip tentang profil KPU Kabupaten Banjarnegara

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut Nico Ngani dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum, metode pengumpulan data dalam pendekatan yuridis sosiologis yaitu:

“*Pertama*, metode dokumentasi. Metode ini cocok untuk menelaah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. *Kedua*, metode penelitian lapangan. Sebagian besar dalam metode ini menggunakan teknik observasi dan wawancara” (Ngani, Nico. 2012:180)

Dari penjelasan mengenai metode pengumpulan data diatas, adapun teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah menggunakan cara pengumpulan data melalui :

#### 3.6.1 Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan istematis tentang gejala-gejala sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan

pencatatan. Observasi dalam ini menggunakan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen.

Peneliti melakukan observasi dalam suatu pengamatan yang berorientasi pada penelitian di Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara dengan Panwaslu Banjarnegara.

### 3.6.2 Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara (Arikunto, 2010:270):

1. Tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya membuat garis besar pertanyaan. Kreativitas pewawancara sangat diperlukan dimana pewawancaralah sebagai pengemudi jawaban responden.
2. Terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci menyerupai *check-list* sehingga pewawancara tinggal membubuhkan tanda (√) pada nomor yang sesuai

Wawancara yang peneliti gunakan yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Wawancara ini melalui percakapan informal (*interview* biasa) hal ini dikarenakan di dalam percakapan informal peneliti bisa dengan mudah mendapatkan suatu data yang dibutuhkan dengan cara yang relatif lebih luas dan fleksibel di dalam wawancara yang dilakukan pada narasumber yang berkompeten didalamnya.

Adapun informan peneliti dalam wawancara dari pihak KPU Kabupaten Banjarnegara yaitu Bapak Gugus Risdaryanto, S.Sos. selaku Ketua KPU, Ibu Khuswatun Khasanah, SP. selaku anggota KPU, Bapak

Rakiwan, S.H. selaku Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas, Bapak Agus Karyono, S.H. selaku Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, dan Bapak Budi Prasetyo, S.Sos. selaku Staf Sekretariat KPU. Informan untuk wawancara dari pihak Panwaslu yaitu Bapak Drs. Tjeffi Hidayat selaku anggota Panwaslu divisi Pengawasan dan hubungan antar lembaga, Bapak Nurma Ali Ridlwanm M.Ag selaku Ketua Panwaslu dan merangkap pada divisi Sumber Daya Manusia, Bapak Ahmad Pujiono, S.IP selaku Sekretariat, dan Ibu Yuli Hastuti, A.Md selaku staf sekretariat

Sedangkan responden yang peneliti pilih yaitu dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bapak Agus Purwoto selaku Panwascam Banjarnegara, Ibu Susanti selaku Panwascam Banjarmangu, dan Bapak Nur Rohman selaku tim pemantau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Banjarnegara.

Dari masing-masing responden dan informan yang peneliti lakukan wawancara, peneliti mendapatkan data mengenai tahapan-tahapan yang responden dan informan lakukan pada saat penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penyelesaian.

### **3.6.3 Dokumentasi dan Studi Pustaka**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen resmi, baik internal berupa UU, Keputusan, memo, pengumuman, instruksi, edaran, dan lain-lain, maupun eksternal berupa pernyataan, majalah resmi dan berita resmi.

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan, buku, pendapat, dan teori yang berkembang. Dengan mengadakan studi kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.

Peneliti melakukan studi dokumen terhadap buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan kerja antara KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara.

Adapun peraturan-peraturan yang peneliti gunakan untuk menganalisis data penelitian yaitu:

1. Undang-undang yang digunakan yaitu UUD Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
4. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
5. Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Selain menggunakan data berupa peraturan-peraturan yang berlaku, peneliti juga menggunakan literatur buku dalam penelitian ini. Literatur buku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diantaranya:



1. Reformasi Pemilu, Ibnu Tricahyo;
2. Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi, Soedarsono;
3. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jimly Asshidiqie;
4. Eksistensi Pengawas Pemilu, Natabaya;
5. Demokrasi, Ali Murtopo;
6. Mahkamah Konstitusi dalam PHPU, Saldi Isra;
7. Metodologi Penelitian Kualitatif, Lexy Moleong;
8. Metodologi Penelitian Hukum, Soerjono Soekanto;
9. Metode Penelitian Hukum, Burhan Ashshofa.
10. Pemilu yang Kredibel, Gregorius Sahdan

Selain peraturan yang berlaku dan buku, peneliti juga menggunakan jurnal dan penelitian terdahulu untuk melengkapi hasil penelitiannya. Jurnal dan penelitian terdahulu yang digunakan yaitu antara lain:

1. Tinjauan Yuridis Tugas dan Wewenang KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh A. Zarkasi;
2. Kewenangan MK dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sehubungan dengan Penentuan *Legal Standing* Bakal Pasangan Calon oleh Indra Fajrul.
3. Politik Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 oleh Tika Supriyanti

4. Peranan KPU Kabupaten Demak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pildaka) Langsung Kabupaten Demak sebagai Salah Satu Sarana Menguatkan Demokrasi oleh Fajar Hidayat
5. Peranan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat oleh Romaito Sihombing

Beberapa kepastakaan online yang digunakan yaitu:

1. Pada alamat web

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia), mengutip

“Pemilihan umum secara umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik.”

2. <http://kpu.ri.go.id>; mengutip hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
3. <http://bawaslu.ri.go.id>; mengutip tentang kewenangan pengawas pemilu
4. <http://kpu.bna.go.id>. mengutip tentang profil KPU Kabupaten Banjarnegara


Selain data-data dokumentasi diatas, peneliti juga memperoleh dokumentasi berupa foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara

### **3.7 Validitas Data**

“Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi(Moleong, 2010)”. Untuk memperoleh validasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang dilakukan adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif.

Bagan 3.1

Triangulasi Data



Sumber : Moloeng, 2002:178

Hal ini dapat dicapai dengan cara:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara.

Yaitu hasil pengamatan tentang hubungan antara KPU dan Panwaslu dengan informasi yang di dapatkan dari hasil wawancara meliputi hasil wawancara dari KPU Kabupaten Banjarnegara dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara.

2) Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

Yaitu membandingkan hasil wawancara dengan pihak KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan dengan peraturan yang berlaku.

### **3.8 Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. “Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Amiruddin, 2012)”.

Data-data yang terkumpul dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumen. Data-data tersebut berkenaan pada fokus penelitian yaitu mengenai hubungan kerja antara KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang didalamnya membahas

tentang kewenangan-kewenangan yang dilakukan oleh KPU dan Panwaslu dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan pemilu presiden dan wakil presiden.

Dari data-data yang peneliti peroleh baik dari observasi, wawancara, maupun dari dokumen-dokumen, peneliti mendapatkan data yang banyak dan beragam. Data-data tersebut peneliti harus melakukan reduksi data, yaitu memilah-milah data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan dalam penelitian. Data-data tersebut peneliti kumpulkan dan dibandingkan satu sama lain, dengan melihat keadaan dilapangan dan dibandingkan pula dengan UU atau peraturan yang berlaku lainnya. Dari perbandingan antara keadaan dilapangan, hasil wawancara dengan informan dan responden serta melihat peraturan yang berlaku maka akan dideskripsikan uraian mengenai hubungan KPU dan Panwaslu apa adanya seperti yang terjadi dilapangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya dan penelitian di lapangan, telah diperoleh data dan informasi yang menggambarkan tentang hubungan antara KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara pada penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Sehingga dari paparan tersebut diatas dapat diperoleh simpulan dan saran sebagai berikut:

#### **5.1 Simpulan**

1. Tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Banjarnegara berjalan dengan baik. Pada semua tahapan yang dilakukan oleh KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjarnegara berjalan baik dengan koordinasi yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut dan lembaga *ad hoc* yang terkait, meskipun pada pelaksanaan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Banjarnegara terjadi beberapa permasalahan sampai dengan adanya PHPU dan Kabupaten Banjarnegara mengirimkan barang bukti di persidangan PHPU.
2. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara pada pelaksanaan pemilu Presiden yaitu terkait dengan DPT yang jumlah penghitungan antara KPU dan Panwaslu ada selisih paham. Selain DPT, mengenai pengadaan logistik juga mengalami kekurangan jumlah

dikarenakan KPU yang kurang teliti dalam melakukan penghitungan, serta pada tahapan kampanye yang diduga terjadi pelanggaran politik uang dan tidak adanya STTP tim kampanye dalam pelaksanaan kampanye. Pada PHPU Pilpres juga Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu kabupaten yang diperkarakan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa saran dari penulis yaitu :

1. KPU Kabupaten Banjarnegara lebih meningkatkan koordinasi dengan Panwaslu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mempersiapkan pendataan DPT supaya tidak terjadi kekeliruan lagi untuk pemilu selanjutnya serta harus lebih teliti dan memperhatikan kebutuhan kelengkapan logistik yang dibutuhkan supaya tidak ada lagi kekurangan distribusi logistik dari KPU Provinsi Jawa Tengah. KPU Kabupaten Banjarnegara sebagai penyelenggaraan pemilihan umum dapat lebih ditingkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan lainnya untuk melakukan program sosialisasi terkait dengan pemilih pemula mengingat kontribusi pemilih pemula yang cukup signifikan yaitu sekitar 20% dari seluruh pemilih.
2. Panwaslu Kabupaten Banjarnegara sebagai lembaga pengawas pemilu di tingkat Kabupaten seharusnya lebih meningkatkan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu terutama mengenai DPT, pengadaan logistik oleh KPU,

pelaksanaan kampanye, sampai pada pemungutan dan penghitungan suara

3. Untuk mengatasi permasalahan kekeliruan DPT, masyarakat juga dituntut aktif untuk sukarela mengecek kebenaran data masing-masing di kelurahan/balai desa setempat



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdullah, Rozali. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Daerah Luas: Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Jakarta: Rajawali Press.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Assidiqie, Jimly. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Assidiqie, Jimly. 2013. *Konstitusidan KonstitusionalismeIndonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hakim, Lukman. 2010. *Independensi Penyelenggara Pemilu*. Bandung: Sinar Grafika
- Haris, Syamsudin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- HB Sutopo, 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar Teoritis dan Praktis)*, Pusat Penelitian Surakarta
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Natabaya. 2008. *Konstitusionalisme dalam Negara Demokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tricahyo, Ibnu. 2009. *Reformasi Pemilihan Umum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

### Jurnal :

- Assidiqie, Jimly. *Peranan KPU, PANWASLU, DAN MK dalam Menyukkseskan Penyelenggaraan PEMILU 2009*.
- Hidayat, Fajar. 2008. [Peranan KPU Kabupaten Demak Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah \(Pilkada\) Langsung Kabupaten Demak Sebagai Salah Satu Sarana Menguatkan Demokrasi](#). Universitas Diponegoro.

Sihombing, Romaito. 2011. *Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat*. Universitas Sumatera Utara.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bahwa tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014

Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwascam, PPL, dan PPLN

Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

### **Internet :**


[http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia), di unduh pada 20 Oktober 2013

<http://www.beritakaget.com/arsip/makalah-panwaslu.html>, di unduh pada 20 Oktober 2013

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2265686-tugas-wewenang-dan-kewajiban-panwaslu/#ixzz2IL8SmkD2>, di unduh pada tanggal 20 November 2014

# LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANIASASI PEGAWAI  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**




**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
SEKRETARIS**

**DIDIK KLITYO BINTORO, SH. MM**

NIP. 19600828 199011 1 001

**STRUKTUR ORGANISASI  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014**



**FOTO DOKUMENTASI**  
**KEGIATAN GREBEG PASAR**



## FOTO DOKUMENTASI

### PANGGUNG SOSIALISASI PILPRES 2014

KEGIATAN PARADE BAND, *STAND UP*, NONTON BARENG PIALA DUNIA





**FOTO KEGIATAN**  
**SEPEDA SANTAI “SEHAT MENUJU PILPRES 2014”**



**FOTO KEGIATAN**  
**TURNAMEN BOLA VOLLEY**



## PEMASANGAN SPANDUK DAN BALIHO



TIM PEMENANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

# JOKOWI-JK Adalah KITA



SURAT MANDAT  
No : 02/TP\_JOKOWI-JK/KAB-KAB/MDT/VII/2014

Bersama ini Kami Tim Pemenangan Presiden Ir. B. JOKO WIDODO dan Wakil Presiden Drs. B. M. JOSUF KALLA dengan Nomor urut 2 (dua) Kabupaten Banjarnegara, dalam rangka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Babu - 9 Juli 2014, memberikan MANDAT KHUSUS kepada :

Nama : GENAWAN BUDIARTO  
Alamat : KEL. KRANDEGAN 02/03 BANJARNEGARA  
No. HP : 0813 9390 9213

PENDAMPING :

1. Nama : WACHYU HIDAYAT  
Alamat : DS. PEKANDANGAN – KEC. BANJARMANGU BANJARNEGARA  
No. HP : 0823 2251 8310
2. Nama : SIGIT DWI SASONGKO  
Alamat : KEL. PARAKANCANGGAR 01/09 BANJARNEGARA  
No. HP : 0813 9157 8444
3. Nama : ENDAR AGUS TRIYONO  
Alamat : DS. GHEPIT – KEC. BANJARMANGU BANJARNEGARA  
No. HP : 0853 2708 3878

Sebagai Sakst di KPU Kabupaten Banjarnegara.

Demikian mandat ini diberikan dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Banjarnegara – 15 Juli 2014

TIM PEMENANGAN  
PEMILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014  
Ir. B. JOKO WIDODO – Drs. B. M. JOSUF KALLA  
KABUPATEN BANJARNEGARA

KETUA

Drs. H. SAEPUL HAZAD, MH



SEKRETARIS

GENAWAN BUDIARTO



Sekretariat : Jl. Let JendSoepragito No.138 Banjarnegara  
HP.081327810888 (KET) – 081383099213 (SEK)  
E-mail [jokowi\\_kitara.adalahkita@gmail.com](mailto:jokowi_kitara.adalahkita@gmail.com)



### SURAT MANDAT SAKSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **Prof. Dr. Mahfud MD**  
Jabatan : Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Hatta  
Nama Lengkap : **Fadli Zon, SS. MSc**  
Jabatan : Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Hatta  
Alamat Sekretariat : Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29  
Jakarta Timur

Dengan ini memberikan **MANDAT** menjadi **SAKSI** dari pasangan H. Prabowo Subianto dan H. M. Hatta Rajasa (calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 1.), pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Kepada :

Nama Lengkap : Broto Agung Saputro  
Jabatan : Saksi Utama  
Bertugas pada : KPUD  
Kabupaten / Kota: Banjarnegara  
No. Telp/HP : 081328763561  
No. KTP : 3304103010800001

Agar Saksi melaksanakan mandat ini untuk menjaga proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Mandat Saksi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Juli 2014

Pemberi Mandat

Ketua Tim Kamnas

Sekretaris Tim Kamnas

Penerima Mandat.

  
Prof. Dr. Mahfud MD

  
Fadli Zon, SS. MSc

  
( Broto Agung Saputro )

\*) Corel yang tidak perlu

